



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR;
2. Tempat lahir : Pallangga;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/11 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Pallangga Desa Pallangga Kec.Pallangga Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani pidana penjara dalam perkara No. 220 /Pid.B/2024/PN Sgm;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 07 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 07 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUH. AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana**. sesuai dengan dakwaan tunggal;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sgm



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUH. AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR** dengan pidana selama dengan pidana selama 3 (tiga) **Tahun** dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwaberada dalam tahanan

3. **Barang bukti :**

- 1 (satu) buah mata obeng tumbuk yang sudah dibentuk,
- 1 (satu) buah kunci model Y warna hitam,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) STNK sepeda motor merk honda scoopy tipe F1c02n4610 A/t Dw 2836 DP warna hitam No rangka Mh1jm0110nk521676 No mesin Jm01e1520094 Nama pemilik sdri. Tahwin Alamsyah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy tipe F1c02n4610 A/t Dw 2836 DP warna hitam No rangka Mh1jm0110nk521676 No mesin Jm01e1520094 Nama pemilik sdri. Tahwin Alamsyah;

DIRAMPAS UNTU NEGARA;

- 1 (satu) lembar stnk sepeda motor merk honda Crf 150 warna hitam Nopol DD 4190 No rangka Mh1kd1114rk4rk452598 No Mesin Kd11e1451855 nama pemilik Sdri. Rahmayati;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 02 September 2024 yang pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 02 September 2024 pada pokoknya sebagai berikut: yaitu tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa MUH. AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR dan RAIHAN KAMIL Bin MUH. RUSDI Alias EMIL (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH)**, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, jam 05:50 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jln. STTP Gowa No. 10 A Kel. Romang lompaa Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontomarannu Kab. Gowa. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Barang siapa, Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal ketika Terdakwa berboncengan dengan saudara RAIHAN KAMIL mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Poros Malino, kemudian masuk ke jln Poros STTP Gowa Kec. Bontomarannu Kab. Gowa berniat mencari motor dan tiba-tiba berhenti di depan sebuah Rumah yang ada tempat kostnya.
- Bahwa sesampainya Terdakwadirumah tersebut langsung melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, karena keadaan aman Terdakwa masuk ke rumah kost melalui pintu pagar yang saat itu dalam keadaan terbuka, dan mendekati sepeda motor merk Honda CRF tersebut.
- Bahwa Terdakwa lalu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci model Y dan mata obeng tumbu yang sudah disiapkan, sedangkan Raihan Kamil berada di atas sepeda motor untuk berjaga-jaga dan mengawasi orang yang ada di sekitar tempat kejadian.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut sambil mendorongnya keluar dari rumah kost dengan berjalan kaki, kemudian pada saat sudah berada di luar Selanjutnya Akbar mengendarai sepeda motor milik korban, dan selanjutnya Raihan Kamil lalu mengikuti Terdakwa dari belakang, untuk membawa sepeda motor milik korban menuju ke rumah Terdakwa Akbar di Kec. Pallangga Kab. Gowa.
- Akibat perbuatan Terdakwa MUH. AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa melanggar dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MASYKUR RADJA ALIEF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI telah mengambil sepeda motor milik Saksi MUH. AFGHAN NIGARA pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 05.50 wita di Jl STTP Gowa No. 10 A Kel. Romang Poloa Kec. Bontomarannu Kab Gowa;
- Bahwa Saksi MUH. AFGHAN NIGARA mempunyai sepeda motor Honda CRF dengan No. Pol DD 4190 UD warna hitam No Mesin: KD11E1451855 No. Rangka: MH1KD1114PK452598 STNK atas nama RAHMAYATI (ibu kandung Saksi) yang beralamat di Dusun Kampung Baru Desa Raja Kab Luwu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi MUH. AFGHAN NIGARA di dalam kamar kos sedang tidur, dimana sepeda motor milik Saksi MUH. AFGHAN NIGARA di parkir di dalam pekarangan/halaman rumah kost yang Saksi tempati sudah dalam keadaan terkunci leher/stand;
- Bahwa saat Saksi bangun tidur di kamar kostnya Saksi MUH. AFGHAN NIGARA, Saksi lalu pergi mendatangi rumahnya PALLARIO KHAERUN lalu mengajaknya ke tempat sekretariat/basecamp untuk mengikuti acara kampus, lalu saat Saksi berada di sekretariat/basecamp lalu Saksi mengajak PALLARIO KHAERUN pergi ke tempat kostnya Saksi, dan saat sampai di tempat kost ternyata sepeda motor milik Saksi MUH. AFGHAN NIGARA sudah tidak ada di tempat parkir, sehingga Saksi membantu Saksi MUH. AFGHAN NIGARA mencari sepeda motornya namun tidak berhasil menemukan sehingga Saksi bersama Saksi MUH. AFGHAN NIGARA melaporkannya ke polisi;
- Bahwa pintu pagar kamar kost dalam keadaan sudah lama rusak sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI masuk ke dalam halaman atau pekarangan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kost tanpa merusak pagar untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir di halaman rumah kostnya Saksi MUH. AFGHAN NIGARA;

- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV terlihat Terdakwa masuk ke dalam rumah kost dengan cara berjalan kaki menuju ke tempat parkir lalu menyalakan stock kontak sepeda motor milik Saksi MUH. AFGHAN NIGARA lalu Terdakwa mendorong sepeda motor ke luar dari halaman rumah kost dan setelah berada di luar Terdakwa langsung mengendarai dan membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI mengakibatkan Saksi MUH. AFGHAN NIGARA mengalami kerugian sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI mengambil sepeda motor milik Saksi MUH. AFGHAN NIGARA, dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi MUH. AFGHAN NIGARA terlebih dahulu sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi MUH. AFGHAN NIGARA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI telah mengambil sepeda motor milik Saksi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 05.50 wita di Jl STTP Gowa No. 10 A Kel. Romang Poloa Kec. Bontomarannu Kab Gowa;

- Bahwa Saksi mempunyai sepeda motor Honda CRF dengan No. Pol DD 4190 UD warna hitam No Mesin: KD11E1451855 No. Rangka: MH1KD1114PK452598 STNK atas nama RAHMAYATI (ibu kandung Saksi) yang beralamat di Dusun Kampung Baru Desa Raja Kab Luwu;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi MASYKUR RADJA ALIEF di dalam kamar kos sedang tidur, dimana sepeda motor milik Saksi di

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir di dalam pekarangan/halaman rumah kost yang Saksi MASYKUR RADJA ALIEF tempati sudah dalam keadaan terkunci leher/stand;

- Bahwa saat Saksi MASYKUR RADJA ALIEF bangun tidur di kamar kostnya Saksi, Saksi MASYKUR RADJA ALIEF lalu pergi mendatangi rumahnya PALLARIO KHAERUN lalu mengajaknya ke tempat sekretariat/basecamp untuk mengikuti acara kampus, lalu saat Saksi MASYKUR RADJA ALIEF berada di sekretariat/basecamp lalu Saksi MASYKUR RADJA ALIEF mengajak PALLARIO KHAERUN pergi ke tempat kostnya Saksi, dan saat sampai di tempat kost ternyata sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di tempat parkir, sehingga Saksi MASYKUR RADJA ALIEF membantu Saksi mencari sepeda motornya namun tidak berhasil menemukan sehingga Saksi bersama Saksi melaporkannya ke polisi;

- Bahwa pintu pagar kamar kost dalam keadaan sudah lama rusak sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI masuk ke dalam halaman atau pekarangan rumah kost tanpa merusak pagar untuk mengambil sepeda motor yang sedang terparkir di halaman rumah kostnya Saksi;

- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV terlihat Terdakwamasuk ke dalam rumah kost dengan cara berjalan kaki menuju ke tempat parkir lalu menyalakan stock kontak sepeda motor milik Saksi lalu Terdakwa mendorong sepeda motor ke luar dari halaman rumah kost dan setelah berada di luar Terdakwa langsung mengendarai dan membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI mengakibatkan Saksi MUH. AFGHAN NIGARA mengalami kerugian sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI mengambil sepeda motor milik Saksi MUH. AFGHAN NIGARA, dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi MUH. AFGHAN NIGARA terlebih dahulu sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 karena telah mengambil barang milik Saksi MUH. AFGHAN NIGARA berupa sepeda motor merk Honda CRF;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, jam 05:50 wita, di Jln. STTP Gowa No 10 A Kel. Romang Iompoa Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, telah mengambil barang milik Saksi MUH. AFGHAN NIGARA berupa sepeda motor merk Honda CRF;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI pergi jalan-jalan mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Poros Malino, kemudian masuk ke Jln Poros STTP Gowa Kec. Bontomarannu Kab. Gowa untuk mencari-cari sepeda motor, pada saat di jalanan, Terdakwa tiba-tiba berhenti di depan sebuah rumah yang ada tempat kostnya, dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, kemudian Terdakwa lalu turun dari motor, sedangkan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI masih berada di atas sepeda motor untuk memperhatikan situasi di sekitar tempat kejadian, pada saat sepi Terdakwa lalu berjalan kaki menuju ke rumah kost tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke rumah kost melalui pintu pagar yang saat itu dalam keadaan terbuka, pada saat Terdakwa mendekati sepeda motor merk Honda CRF tersebut, Terdakwa lalu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci model Y dan mata obeng tumbu yang sudah Terdakwa siapkan, sedangkan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI berada di atas sepeda motor untuk berjaga-jaga dan mengawasi orang yang ada di sekitar tempat kejadian, setelah Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, Terdakwa lalu mendorongnya keluar dari rumah kost tersebut dengan berjalan kaki, kemudian pada saat sudah berada di luar. Terdakwa lalu mengendarai sepeda motor milik Saksi MUH. AFGHAN NIGARA, dan selanjutnya Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI lalu mengikuti Terdakwa dari belakang, untuk membawa sepeda motor milik Saksi MUH. AFGHAN NIGARA, menuju ke rumah Terdakwa di Kec. Pallangga Kab. Gowa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI mengambil sepeda motor milik Saksi MUH. AFGHAN NIGARA adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI mengakibatkan Saksi MUH. AFGHAN NIGARA mengalami kerugian sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI mengambil sepeda motor milik Saksi MUH. AFGHAN NIGARA, dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi MUH. AFGHAN NIGARA terlebih dahulu sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mata obeng tumbuk yang sudah dibentuk,
- 1 (satu) buah kunci model Y warna hitam,
- 1 (satu) STNK sepeda motor merk honda scoopy tipe F1c02n4610 A/t Dw 2836 DP warna hitam No rangka Mh1jm0110nk521676 No mesin Jm01e1520094 Nama pemilik sdri. Tahwin Alamsyah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy tipe F1c02n4610 A/t Dw 2836 DP warna hitam No rangka Mh1jm0110nk521676 No mesin Jm01e1520094 Nama pemilik sdri. Tahwin Alamsyah;
- 1 (satu) lembar stnk sepeda motor merk honda Crf 150 warna hitam Nopol DD 4190 No rangka Mh1kd1114rk4rk452598 No Mesin Kd11e1451855 nama pemilik Sdri. Rahmayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 karena pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, jam 05:50 wita, di Jln. STTP Gowa No 10 A Kel. Romang lompoea Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, telah mengambil barang milik Saksi MUH. AFGHAN NIGARA berupa sepeda

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda CRF warna hitam Nopol DD 4190 No rangka Mh1kd1114rk4rk452598 No Mesin Kd11e1451855 nama pemilik Sdri. Rahmayati (ibu kandungnya Saksi MUH. AFGHAN NIGARA);

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI pergi jalan-jalan mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Poros Malino, kemudian masuk ke jln Poros STTP Gowa Kec. Bontomarannu Kab. Gowa untuk mencari-cari sepeda motor, pada saat di jalanan, Terdakwa tiba-tiba berhenti di depan sebuah rumah yang ada tempat kostnya, dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF, kemudian Terdakwa lalu turun dari motor, sedangkan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI masih berada di atas sepeda motor untuk memperhatikan situasi di sekitar tempat kejadian, pada saat sepi Terdakwa lalu berjalan kaki menuju ke rumah kost tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke rumah kost melalui pintu pagar yang saat itu dalam keadaan terbuka, pada saat Terdakwa mendekati sepeda motor merk Honda CRF tersebut, Terdakwa lalu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci model Y dan mata obeng tumbu yang sudah Terdakwa siapkan, sedangkan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI berada di atas sepeda motor untuk berjaga-jaga dan mengawasi orang yang ada di sekitar tempat kejadian, setelah Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, Terdakwa lalu mendorongnya keluar dari rumah kost tersebut dengan berjalan kaki, kemudian pada saat sudah berada di luar. Terdakwa lalu mengendarai sepeda motor milik Saksi MUH. AFGHAN NIGARA, dan selanjutnya Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI lalu mengikuti Terdakwa dari belakang, untuk membawa sepeda motor milik Saksi MUH. AFGHAN NIGARA, menuju ke rumah Terdakwa di Kec. Pallangga Kab. Gowa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI mengakibatkan Saksi MUH. AFGHAN NIGARA mengalami kerugian sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI mengambil sepeda motor milik Saksi MUH. AFGHAN NIGARA, dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi MUH. AFGHAN NIGARA terlebih dahulu sebagai pemiliknya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa tersebut di atas sehingga tidaklah *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akal nya oleh karenanya Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang ke tempat lain dan barang di sini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 karena pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, jam 05:50 wita, di Jln. STTP Gowa No 10 A Kel. Romang lompoea Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, telah mengambil barang milik Saksi MUH. AFGHAN NIGARA berupa sepeda motor merk Honda CRF warna hitam Nopol DD 4190 No rangka Mh1kd1114rk4rk452598 No Mesin Kd11e1451855 nama pemilik Sdri. Rahmayati (ibu kandungnya Saksi MUH. AFGHAN NIGARA);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Alias EMIL mengambil sepeda motor milik Saksi MUH. AFGHAN NIGARA adalah untuk dijual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan, namun belum sempat dijual Terdakwa bersama dengan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Alias EMIL telah ditangkap polisi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI mengakibatkan Saksi MUH. AFGHAN NIGARA mengalami kerugian sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan demikian perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa saat Terdakwa bersama dengan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Alias EMIL mengambil sepeda motor milik Saksi RENALDI Bin TIKA Alias ENAL dilakukan pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024, jam 05:50 wita dimana keadaan masih sangat gelap dan sepi, di Jln. STTP Gowa No 10 A Kel. Romang lompoe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, telah mengambil barang milik Saksi MUH. AFGHAN NIGARA;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI pergi jalan-jalan mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Poros Malino, kemudian masuk ke Jln Poros STTP Gowa Kec. Bontomarannu Kab. Gowa untuk mencari-cari sepeda motor, pada saat di jalanan, Terdakwa tiba-tiba berhenti di depan sebuah rumah yang ada tempat kostnya, dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF merk Honda CRF warna hitam Nopol DD 4190 No rangka Mh1kd1114rk4rk452598 No Mesin Kd11e1451855 nama pemilik Sdri. Rahmayati (ibu kandungnya Saksi MUH. AFGHAN NIGARA), kemudian Terdakwa lalu turun dari motor, sedangkan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI masih berada di atas sepeda motor untuk memperhatikan situasi di sekitar tempat kejadian, pada saat sepi Terdakwa lalu berjalan kaki menuju ke rumah kost tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke rumah kost melalui pintu pagar yang saat itu dalam keadaan terbuka, pada saat Terdakwa mendekati sepeda motor merk Honda CRF tersebut, Terdakwa lalu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci model Y dan mata obeng tumbu yang sudah Terdakwa siapkan, sedangkan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI berada di atas sepeda motor untuk berjaga-jaga dan mengawasi orang yang ada di sekitar tempat kejadian, setelah Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, Terdakwa lalu mendorongnya keluar dari rumah kost tersebut dengan berjalan kaki, kemudian pada saat sudah berada di luar. Terdakwa lalu mengendarai sepeda motor milik Saksi MUH. AFGHAN NIGARA, dan selanjutnya Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI lalu mengikuti Terdakwa dari belakang, untuk membawa sepeda motor milik Saksi MUH. AFGHAN NIGARA, menuju ke rumah Terdakwa di Kec. Pallangga Kab. Gowa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa bersama dengan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Alias EMIL mengambil sepeda motor milik SSaksi MUH. AFGHAN NIGARA, dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Saksi MUH. AFGHAN NIGARA terlebih dahulu sebagai pemiliknya, dengan demikian perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI pergi jalan-jalan mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Poros Malino, kemudian masuk ke Jln Poros STTP Gowa Kec. Bontomarannu Kab. Gowa untuk mencari-cari sepeda motor, pada saat di jalanan, Terdakwa tiba-tiba berhenti di depan sebuah rumah yang ada tempat kostnya, dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF merk Honda CRF warna hitam Nopol DD 4190 No rangka Mh1kd1114rk4rk452598 No Mesin Kd11e1451855 nama pemilik Sdri. Rahmayati (ibu kandungnya Saksi MUH. AFGHAN NIGARA), kemudian Terdakwa lalu turun dari motor, sedangkan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI masih berada di atas sepeda motor untuk memperhatikan situasi di sekitar tempat kejadian, pada saat sepi Terdakwa lalu berjalan kaki menuju ke rumah kost tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke rumah kost melalui pintu pagar yang saat itu dalam keadaan terbuka, pada saat Terdakwa mendekati sepeda motor merk Honda CRF tersebut, Terdakwa lalu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci model Y dan mata obeng tumbu yang sudah Terdakwa siapkan, sedangkan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI berada

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas sepeda motor untuk berjaga-jaga dan mengawasi orang yang ada di sekitar tempat kejadian, setelah Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, Terdakwa lalu mendorongnya keluar dari rumah kost tersebut dengan berjalan kaki, kemudian pada saat sudah berada di luar. Terdakwa lalu mengedaraai sepeda motor milik Saksi MUH. AFGHAN NIGARA, dan selanjutnya Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI lalu mengikuti Terdakwa dari belakang, untuk membawa sepeda motor milik Saksi MUH. AFGHAN NIGARA, menuju ke rumah Terdakwa di Kec. Pallangga Kab. Gowa;

Menimbang, bahwa saat mengambil sepeda motor milik Saksi MUH. AFGHAN NIGARA dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Alias EMIL dengan tujuan untuk di jual ke oarang lain, dengan demikian perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI tiba-tiba berhenti di depan sebuah rumah yang ada tempat kostnya, dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF merk Honda CRF warna hitam Nopol DD 4190 No rangka Mh1kd1114rk4rk452598 No Mesin Kd11e1451855 nama pemilik Sdri. Rahmayati (ibu kandungnya Saksi MUH. AFGHAN NIGARA), kemudian Terdakwa lalu turun dari motor, sedangkan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI masih berada di atas sepeda motor untuk memperhatikan situasi di sekitar tempat kejadian, pada saat sepi Terdakwa lalu berjalan kaki menuju ke rumah kost tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke rumah kost melalui pintu pagar yang saat itu dalam keadaan terbuka, pada saat Terdakwa mendekati sepeda motor merk Honda CRF tersebut, Terdakwa lalu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci model Y dan mata obeng tumbu yang sudah Terdakwa siapkan, sedangkan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI berada di atas sepeda motor untuk berjaga-jaga dan mengawasi orang yang ada di sekitar tempat kejadian, setelah Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, Terdakwa lalu mendorongnya keluar dari rumah kost tersebut dengan berjalan kaki, kemudian

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat sudah berada di luar. Terdakwa lalu mengedari sepeda motor milik Saksi MUH. AFGHAN NIGARA, dan selanjutnya Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI lalu mengikuti Terdakwa dari belakang, untuk membawa sepeda motor milik Saksi MUH. AFGHAN NIGARA, menuju ke rumah Terdakwa di Kec. Pallangga Kab. Gowa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI mengakibatkan Saksi MUH. AFGHAN NIGARA mengalami kerugian sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saat Terdakwa bersama dengan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Dg RANI mengambil sepeda motor milik Saksi MUH. AFGHAN NIGARA, dilakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi MUH. AFGHAN NIGARA terlebih dahulu sebagai pemiliknya;

sehingga perbuatan Terdakwabersama-sama dengan Saksi RAIHAN KAMIL Bin MUH RUSDI Alias EMIL telah memenuhi unsur kelima yaitu “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani pidana penjara dalam perkara pidana dengan Nomor: 220/Pid.B/2024/PN Sgm;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sgm



Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mata obeng tumbuk yang sudah dibentuk,
- 1 (satu) buah kunci model Y warna hitam,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) STNK sepeda motor merk honda scoopy tipe
F1c02n4610 A/t Dw 2836 DP warna hitam No rangka
Mh1jm0110nk521676 No mesin Jm01e1520094 Nama pemilik sdri.
Tahwin Alamsyah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy tipe
F1c02n4610 A/t Dw 2836 DP warna hitam No rangka
Mh1jm0110nk521676 No mesin Jm01e1520094 Nama pemilik sdri.
Tahwin Alamsyah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan ada pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar stnk sepeda motor merk honda Crf 150
warna hitam Nopol DD 4190 No rangka Mh1kd1114rk4rk452598
No Mesin Kd11e1451855 nama pemilik Sdri. Rahmayati;

yang telah disita dan milik Saksi MUH. AFGHAN NIGARA, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan ikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi MUH. AFGHAN NIGARA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi MUH. AFGHAN NIGARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUH AKBAR Bin YUSUF Alias AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mata obeng tumbuk yang sudah dibentuk,
 - 1 (satu) buah kunci model Y warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) STNK sepeda motor merk honda scoopy tipe F1c02n4610 A/t Dw 2836 DP warna hitam No rangka Mh1jm0110nk521676 No mesin Jm01e1520094 Nama pemilik sdri. Tahwin Alamsyah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy tipe F1c02n4610 A/t Dw 2836 DP warna hitam No rangka Mh1jm0110nk521676 No mesin Jm01e1520094 Nama pemilik sdri. Tahwin Alamsyah;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar stnk sepeda motor merk honda Crf 150 warna hitam Nopol DD 4190 No rangka Mh1kd1114rk4rk452598 No Mesin Kd11e1451855 nama pemilik Sdri. Rahmayati;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi MUH. AFGHAN NIGARA;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwasebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, oleh kami, YENNY W.,P., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, RADEN NURHAYATI S.H.,M.H., dan LELY SALEMPANG, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Senin, tanggal 02 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALI IMRAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh ARIANI PUSPITASARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa dan dikirim secara

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RADEN NURHAYATI S.H.,M.H.

YENNY W.,P., S.H.,M.H.

LELY SALEMPANG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ALI IMRAN, S.H.